



KEPALA DESA PA'BUMBUNGANG
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PA'BUMBUNGANG
NOMOR : 12/KPTS/Ds-PBB/KEM/1/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DESA PA'BUMBUNGANG

- Menimbang**
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Pa'bumbungang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pa'bumbungang.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA PA'BUMBUNGANG KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Pa'bambungang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Pa'bambungang
pada tanggal, 02 Januari 2025

KEPALA DESA PA'BUMBUNGANG,

KEPALA DESA
PA'BUMBUNGANG

ARDI-SRI NANDAR, S.H

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng ;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng ;
3. Camat Eremerasa di Pullauweng ;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Pa'bambungang di Pa'bambungang ;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PA'BUMBUNGANG
NOMOR : 12/KPTS/Ds-PBB/KEM/1/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DESA KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA PA'BUMBUNGANG

- I. KetuaPelaksana : Kepala Desa Pa'bambungang
- II. Wakil KetuaPelaksana : 1. Sekretaris DesaPa'bambungang
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Pa'bambungang.
- III. AnggotaPelaksana :
1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Pa'bambungang
 2. Babinsa Desa Pa'bambungang
 3. Bhabinkamtibmas Desa Pa'bambungang
 4. Pendamping Desa : (SYAHRUL)
 5. Pendamping Lokal Desa (PLD): (MUHAMMAD SUKRI)
 6. Ketua TP PKK Desa : (RISNA WAHYUNI)
 7. Ketua RT dan RW di Wilayah Desa Pa'bambungang
 8. Posyandu di Wilayah Desa Pa'bambungang
 9. Kader Penyakit Menular :
 - Nirwana (Dusun Sarrea)
 - Suhaeni (Dusun Sarrea)
 - Nita Puspita sari (Dusun Bt jonga)
 10. Karang Taruna Desa Pa'bambungang
 11. Satuan Pendidikan
 12. Satuan Perlindungan Masyarakat DesaPa'bambungang
 13. Pembina Wilayah : (MUSTIKA SARI, S.Tr.Keb)
 14. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya(*mis: Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Kegamaan/Kepemudaan, Karang Taruna*)

KEPALA DESA PA'BUMBUNGANG



ARDI SRI NANDAR, S.H